

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 3, JALAN WAHIDIN JAKARTA 10710KOTAK POS 1139 TELEPON 021-3516980 EXT. 5237 FAKSIMILI 021-3864784

Nomor

S-4714 /PB.8/2018

6 Juni 2018

Sifat

Segera

Lampiran :

1 (satu) berkas

Pengamanan Perangkat TIK, Data, dan

Hal

Kelistrikan Selama Cuti Bersama Idul Fitri

Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan;

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Lingkup Ditjen Perbendaharaan

Sehubungan dengan adanya cuti bersama Idul Fitri Tahun 2018 pada tanggal 11 s.d 20 Juni 2018, serta menunjuk surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan No S-4546/PB.1/2018 hal Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Selama Libur/Cuti Bersama Lebaran Tahun 2018 Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan perlu dilakukan pengamanan data dan perangkat TIK yang ada di unit kerja DJPBN.Dengan ini kami mohon perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut :

- 1. Sebelum pelaksanaan libur dan cuti bersama Idul Fitri tahun 2018, dimohon kepada Saudara untuk melakukan tindakan pengamanan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), data dan jaringan kelistrikan di unit kerja masing-masing. Adapun ketentuan pengamanan perangkat TIK, data, dan jaringan kelistrikan dimaksud antara lain :
 - a. Perangkat TIK:

Perangkat TIK(Teknologi Informasi dan Komunikasi) dimaksud terdiri dari : perangkat server, personal komputer dan perangkat komunikasi data (jaringan). Selama cuti bersama Idul Fitri 2018, perangkat TIK agar dimatikan.

b. Data:

Sebelum pelaksanaan hari libur dan cuti bersama dimaksud, data - datapenting sampai dengan tanggal 8 Juni2018 telah dibackup ke media penyimpanan eksternal (eksternal harddisk) dan disimpan ditempat yang aman.

c. Kelistrikan:

- Guna menghindari terjadinya kebakaran akibat arus pendek, agar jaringan listrik digunakan seminimal mungkin dengan tetap mempertimbangkan faktor keamanan.
- Peralatan yang dianggap tidak perlu dinyalakan selama pelaksanaan cuti bersama agar dicabut dari stop kontak.
- Peralatan UPS/Genset agar dicek kembali fungsi dan kondisinya serta jalur jaringan kelistrikannya.

2. Untuk perangkat TIK maupun perangkat lainnya, agar dimatikan sesuai dengan prosedur, berikut juga kelistrikannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya kerusakan pada perangkat maupun konten datanya.Perangkat tersebut dapat diaktifkan kembali pada hari pertama masuk setelah hari libur dan cuti bersama

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PATJENDERA

Qirektur,

MP 19690409198912100

Tembusan: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan